

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Al-Qur’an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian”

WACANA

Hamdani Anwar

Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman

Yusron Razak

Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an

Bustamin

Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis

Masykur Hakim

Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i

Sukron Kamil

Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi Bagi Konteks Modern

Masri Mansoer

Perilaku Religiositas Remaja: Kasus pada Siswa SLTA di Jakarta Selatan, Lebak, dan Sukabumi

WACANA

Edwin Syarif

Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Peninjauan Awal

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. V, No. 1, 2003

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamal
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Wiwi Siti Sajaroh

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7491820, 7440425
Email: aosantosa@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 1-18 **Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman**
Hamdani Anwar
- 19-30 **Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an**
Yusron Razak
- 31-52 **Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis**
Bustamin
- 53-60 **Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i**
Masykur Hakim
- 61-76 **Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian
Relevansi Bagi Konteks Modern**
Sukron Kamil

Document

- 77-92 **Epistemologi Islam**
Nanang Tahqiq
- 93-116 **Tauhid dan Takdir**
Zainun Kamaluddin Fakhir
- 117-126 **Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik
Modern: Sebuah Penjajakan Awal**
Edwin Syarif
- 127-148 **Imam Khomeini: Filsafat Politik Islam, Vilayat-e Faqih, dan
Demokrasi Sejati**
Idris Thaha

Kembali **Refleksi** menjumpai pembaca, kali ini dengan mengusung tema *Al-Qur'an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian*. Ada lima tulisan yang mengisi tema edisi ini dan tiga tulisan lepas. *Pertama*, tulisan Hamdani Anwar, *Kontroversi seputar Wacana Mushaf Utsman*, yang menyoroti persoalan yang muncul seputar kodifikasi dan responsnya terhadap Mushaf Utsman. Anwar menyimpulkan bahwa walau sejarah penetapan mushaf yang dilakukan Khalifah 'Utsman bin 'Affan akan terus menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji ulang, dengan adanya *ijma'* umat Islam tentang hal ini memberi kekuatan tersendiri akan tetap eksis dan terpeliharanya Mushaf Utsman ini. *Kedua*, tulisan *Hak Asasi Manusia: Perspektif al-Qur'an*, ingin membuktikan bahwa Islam tidak saja mendukung HAM, tetapi juga Islam, jauh sebelum Barat membicarakan HAM, sudah membicarakan HAM. Uraian yang disajikan oleh Razak memang bersifat normatif Qur'ani, bahkan cenderung apologetik. Namun, terhadap ada yang menarik di bagian akhir dari artikelnya, yakni kritiknya terhadap praktik internasionalisasi HAM yang sangat tendensius. Barat, pada hematnya, tidak konsisten dengan perjuangan penegakan HAM, karena sering kali ditumpangi oleh berbagai kepentingan mereka. Oleh karena itu, yang tampak adalah bahwa selain promotor HAM, pada saat yang sama, mereka juga adalah pelanggar HAM terberat. *Ketiga*, tulisan Bustamin, *Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis*, mendiskusikan perkembangan metode kritik Hadis klasik dan modern. Menurutnya, pengkritik Hadis klasik mengedepankan kritik sanad hadis daripada kritik matan, dan peneliti modern seperti Muhammad al-Ghazali hanya mencurahkan perhatiannya terhadap kritik matan hadis. *Keempat*, tulisan Masykur Hakim, *Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam al-Syafi'i*, mendiskusikan alasan-alasan Hadis Ahad versi al-Syafi'i dapat diterima. Menurut Hakim, Hadis Ahad versi al-Syafi'i dibolehkan sekalipun dalam masalah-masalah pokok agama dan hukum, karena Hadis-hadis Ahad yang dikualifikasi oleh al-Syafi'i sudah melalui seleksi yang sangat ketat dan kesemuanya berderajat sahih, bahkan sebagian besar berstatus *marfu'*. Terakhir tulisan Sukron Kamil, *Akhlak dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi bagi Konteks Modern*, memaparkan bahaya konsep akhlak dalam perspektif Hadits

merupakan sesuatu yang penting dalam dunia kini, karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif panduan moral bagi masyarakat kontemporer yang sedang dilanda krisis kebobrokan moral.

Rubrik tulisan lepas menurunkan empat tulisan. *Pertama*, tulisan Nanang Tahqiq, *Epistemologi Islam*, berusaha menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai epistemologi, karena Islam hanya menjiplak dari Yunani. Secara historis, menurut Tahqiq, justru Islam telah mengembangkan pengetahuan jauh sebelum Barat muncul ke permukaan. Selain argumen historis di atas, Tahqiq juga mengemukakan argumen yang lebih esensial. Baginya, dalam Islam, epistemologi didasarkan atas spiritualitas. Atas dasar inilah, para filosof Muslim mengembangkan apa yang disebut dengan “*al-aql al-fa’dl*” yang mampu beraudiensi dengan sumber pengetahuan sejati. *Kedua*, tulisan Zainun Kamaluddin Fakih, *Tauhid dan Takdir*, mengetengahkan analisis semantik yang mendalam tentang kedua istilah tersebut, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari uraian-uraian dalam al-Qur’an itu sendiri. Analisis ini dilengkapi dengan pendapat para tokoh yang bergelut dalam masalah ini. Oleh karena itu, meskipun masalah ini termasuk masalah klasik, uraian Kamal tetap menarik, sebab analisisnya cukup komprehensif. *Ketiga*, tulisan Edwin Syarif, *Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Penjajagan Awal*, menjelaskan relevansi tasawuf bagi masyarakat kontemporer. *Terakhir* tulisan Idris Taha, *Imam Khameini: Filsafat Politik Islam, Vilāyat-e Faqih*, dan Demokrasi Sejati, menjelaskan bahwa pemikiran politik Khameini tentang *vilāyat-e faqih* menghentak dunia politik, baik Barat maupun Timur, di mana pemerintahan Islam diletakkan sebagai kemestian spiritual dan historis yang tak mungkin dielakkan. Tawaran Khameini banyak dikritik karena dianggap sebagai utopia dan elitis. Namun demikian, Thaha menganggap kita bias mengapresiasi Khameini sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan Islam dan membuka jalan baru dalam peta pemikiran politik Islam.

April 2003

Tim Redaksi

KONTROVERSI SEPUTAR WACANA MUSHAF ‘UTSMAN

Hamdani Anwar

Pendahuluan

Mushaf ‘Utsmani merupakan kodifikasi dari al-Qur’an yang dijadikan sebagai mushaf standar bagi umat Islam. Peresmiannya ditetapkan oleh ‘Utsman bin ‘Affan, yang menjabat sebagai khalifah ketiga setelah Rasulullah saw. meninggal. Sejak ditetapkannya sampai saat ini, kaum Muslimin tetap bersepakat bahwa mushaf ini yang menjadi pedoman dan sumber ajaran Islam, dan bila terdapat al-Qur’an yang ditulis berbeda darinya tentu akan dinilai tidak benar dan mesti dimusnahkan. Keasliannya selalu dipelihara dan dijaga dengan berbagai cara dan sarana

sampai saat ini. Karena itu, bila ada seseorang yang menulis ayat atau bahkan satu huruf yang berbeda pasti akan segera diketahui.

Dalam sejarahnya, banyak hal yang dapat dikaitkan dengan Mushaf 'Utsmani ini: baik itu berhubungan dengan faktor yang menyebabkan munculnya ide penulisan dan peresmiannya, panitia yang ditugaskan untuk menuliskannya, kapan proses penulisan ini dilaksanakan, sikap umat terhadap penetapannya sebagai satu-satunya mushaf resmi, dan lain sebagainya.

Makalah ini ditujukan untuk mengelaborasi segala persoalan yang muncul di sekitar penetapan dari Mushaf 'Utsmani tersebut. Dalam kajian yang dilakukan ternyata banyak hal menarik untuk dikemukakan, baik itu yang berasal dari para sahabat, ulama maupun pendapat orientalis. Karenanya, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan terhadap studi al-Qur'an bagi yang berminat, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Kodifikasi al-Qur'an dalam Satu Mushaf

Sebagaimana yang telah diinformasikan dalam sejarah, bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad saw., secara bertahap, sesuai dengan keperluan, dan disepakati pula bahwa mula pertamanya terjadi pada tanggal 17 Ramadhan ketika beliau berumur 40 tahun. Ada kalanya wahyu yang diturunkan terdiri dari tiga ayat Saja, tetapi terkadang lima ayat, sepuluh ayat, lebih dari sepuluh, dan ada pula yang mencakup satu surat secara utuh. Hal yang sedemikian ini bukan merupakan sesuatu yang aneh, sebab keperluan pada wahyu tersebut tidak mesti selalu sama pada setiap saatnya.

Pada setiap kali Rasulullah saw., menerima wahyu dari Jibril, setelah hafal dan paham maknanya, beliau segera memanggil salah seorang sahabat yang mengerti tulis baca untuk menuliskan apa yang telah diterimanya. Sahabat yang ditunjuk kemudian menulis wahyu tersebut pada apa saja yang mungkin dapat ditulisi. Hal yang sedemikian ini dilakukan, karena pada waktu itu mereka belum mengenal kertas seperti yang ada sekarang. Pada saat tersebut yang disebut dengan *al-qirthas* (kertas) adalah semua benda (bahan-bahan) yang mereka pergunakan untuk ditulisi, seperti kulit binatang, batu yang tipis dan licin, pelepah korma, tulang binatang, atau apa pun yang dapat ditulisi.¹ Selanjutnya semua catatan tersebut disimpan di rumah beliau.

Sementara itu, selain dengan tulisan, beliau juga mengajarkan wahyu al-Qur'an tersebut kepada para sahabat dalam setiap kesempatan, baik itu dilakukan di rumah-rumah para sahabat (ketika masih tinggal di Mekkah) maupun di masjid (setelah hijrah ke Madinah), yang pelaksanaannya dilakukan seusai salat wajib berjamaah. Selain itu, beliau juga senantiasa menganjurkan kepada mereka untuk menghafalkannya. Cara ini yang ditekankan dan dianjurkan, karena pada masa itu sebagian besar dari bangsa Arab tidak dapat membaca dan menulis. Hanya sedikit sekali dari mereka yang telah mengenal tulisan dan dapat membaca dan menulis. Ahmad Amin mengatakan bahwa pada masa permulaan Islam hanya ada sekitar 17 orang dari suku Quraisy yang dapat membaca dan menulis. Sedangkan para wanita yang dapat menulis jauh lebih sedikit lagi.² Namun demikian, sebagai kompensasi dari kelemahan tersebut, mereka memiliki hafalan yang kuat, sehingga pada saat itu hafalan menjadi andalan untuk merekam segala hal yang dipandang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti pemeliharaan dan periwayatan syair-syair karya para pujangga terkenal, silsilah keturunan mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka, peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, dan yang lainnya. Sisi inilah yang kemudian dipilih Rasulullah saw., untuk dilakukan oleh para sahabat.

Selain menganjurkan para sahabat untuk menghafal, Rasulullah saw., juga menyuruh mereka untuk mengajarkan dan membacanya pada setiap kesempatan, seperti ketika melaksanakan salat, sesudah mengerjakannya, dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadhan, tadarus al-Qur'an ini sangat dianjurkan, dan pada saat ini, setiap tahun, Nabi saw. sendiri juga selalu membaca wahyu al-Qur'an yang sudah diterimanya yang didengarkan Jibril. Pada tahun wafatnya, Jibril datang dua kali untuk menyimak bacaannya.³

Selain menghafal, sebagian dari para sahabat ternyata juga berinisiatif untuk menuliskan wahyu yang diajarkan Rasulullah saw. atau yang mereka terima dari sahabat lain, yang mendapatkannya dari beliau, untuk diri mereka sendiri. Dengan adanya kenyataan ini, bukan hanya Nabi saw. saja yang menyimpan catatan al-Qur'an, tetapi para sahabat juga memilikinya. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa apa yang dimiliki dan disimpan Rasulullah saw. adalah catatan al-Qur'an yang lengkap, sedang yang ada pada para sahabat kemungkinannya banyak yang

tidak lengkap. Kenyataan demikian ini disebabkan oleh tidak selalu hadirnya setiap sahabat pada saat Rasulullah saw. menerima wahyu, dan kemudian mereka itu juga tidak menerima informasinya secara lengkap dari sahabat yang lain. Fenomena ini, pada giliran selanjutnya telah menjadi sebab dari berbedanya mushaf al-Qur'an yang dimiliki oleh para sahabat itu sendiri.

Al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah saw. selama lebih kurang 23 tahun⁴ demikian pendapat yang moderat. Ayat-ayat dari Kitab Suci ini telah selesai diturunkan seluruhnya sebelum beliau wafat. Seluruh isinya telah dituliskan pada waktu itu. Namun demikian, pada masanya Nabi saw. tidak pernah menganjurkan untuk menuliskan semua ayat-ayat tersebut dalam satu mushaf. Dalam hal ini al-Zarkasyi mengatakan bahwa tidak ditulisnya al-Qur'an dalam satu mushaf disebabkan telah dihafalnya seluruh wahyu yang turun, baik oleh Nabi saw. maupun para sahabat. Selain itu hal ini juga agar tidak selalu terjadi perubahan setiap turun wahyu selanjutnya.⁵ Sementara itu, al-Suyuthi juga memberikan pendapat yang serupa, yaitu bahwa tidak ditulisnya al-Qur'an dalam satu mushaf itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Banyaknya para sahabat yang hafal al-Qur'an, walaupun sebagian dari mereka hanya hafal sebagian saja dan bukan seluruhnya.
- 2) Rasulullah saw. masih selalu menunggu datangnya wahyu selanjutnya, karena beliau tidak mengetahui apakah yang diterimanya merupakan wahyu terakhir atau masih ada kelanjutannya, sehingga setiap selesai menerima satu wahyu, beliau senantiasa menunggu turunnya yang lain.
- 3) Adanya kemungkinan penggantian (*naskh*) untuk sebagian dari hukum-hukumnya.⁶

Setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat baik yang berasal dari golongan Muhajirin maupun Anshar sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada awal pemerintahannya banyak di antara umat Islam yang belum kuat iman murtad dari agamanya, dan sebagian ada pula yang tidak mau lagi membayar zakat. Kondisi obyektif yang terjadi ini dihadapi Abu Bakar dengan tegas, dan ia segera mengirimkan pasukan untuk memaksa mereka kembali bersikap seperti semula, yaitu tunduk terhadap semua ajaran Islam dan taat pada pemerintahannya. Sikap Khalifah ini segera ditanggapi dengan keras pula oleh pihak-pihak yang menentanginya,

sehingga pertempuran di antara kedua belah pihak tidak dapat lagi dilakukan. Dalam peperangan-peperangan itu banyak para sahabat yang gugur dan di antara mereka adalah yang hafal al-Qur'an. Sebagai contoh, ketika terjadi perang Yamamah, sebanyak 70 sahabat yang hafal al-Qur'an gugur, dan sebelumnya dalam pertempuran di sumber air yang bernama Ma'unah, sejumlah itu pula yang telah meninggal.

Mengetahui kenyataan yang demikian ini, Umar bin Khattab merasa khawatir terhadap eksistensi al-Qur'an. Bila tidak direspons secara positif, ada kemungkinan al-Qur'an akan hilang, karena para penghafalnya mulai tiada satu persatu, baik karena gugur di medan pertempuran, meninggal karena sakit, atau karena usia yang sudah lanjut. Berkaitan dengan ini, Montgomery Watt, seorang orientalis yang cukup populer menulis bahwa di antara yang gugur itu adalah mereka yang hafal dan memiliki catatan al-Qur'an, dan fakta ini menjadikan Umar khawatir akan hilangnya sebagian dari al-Qur'an.⁷ Sebagai antisipasinya, ia kemudian pergi kepada Khalifah Abu Bakar untuk menyampaikan solusi dari kekhawatirannya tersebut. Usul yang dikemukakannya adalah agar Khalifah segera memerintahkan untuk menuliskan al-Qur'an dalam satu kumpulan (buku), sehingga walaupun para penghafalnya sudah meninggal, masih ada pegangan yang dapat diandalkan dari keberadaan al-Qur'an. Pada awalnya Abu Bakar menolak usul itu dengan alasan bahwa Rasulullah saw. sendiri tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Namun dengan kegigihannya, Umar terus meyakinkan Abu Bakar bahwa penulisan ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat. Akhirnya Khalifah menyetujui usulan tersebut dan kemudian memanggil Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan tugas tersebut. Hasbi Ashshidqi menyatakan bahwa penunjukan Zaid ini, dan tidak yang lainnya, didasarkan pada kenyataan bahwa sahabat tersebut merupakan penulis wahyu utama, menyaksikan pemeriksaan Jibril atas bacaan Nabi saw., dan sesudahnya ia juga menulis al-Qur'an dan membacanya di hadapan Nabi saw.⁸

Zaid bin Tsabit segera melaksanakan perintah yang dinilainya sangat berat itu. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh beberapa orang, yang semuanya hafal al-Qur'an, yaitu Ubay bin Ka'ab, 'Ali bin Abi Thalib, dan 'Utsman bin 'Affan.⁹ Selanjutnya pekerjaan itu dimulai dengan penelitian dan pengumpulan semua benda yang dipergunakan untuk mencatat wahyu al-Qur'an yang terdapat di rumah Nabi saw. Upaya ini dilaksanakan dengan penuh ketelitian, keseriusan dan kehati-hatian yang

sangat ketat. Walaupun ia sendiri hafal al-Qur'an seluruhnya, namun untuk keperluan pengumpulan dan penulisannya yang mempunyai arti sangat penting bagi umat Islam, ia masih memandang perlu untuk mencocokkan hafalannya dengan hafalan dan catatan yang ada pada sahabat-sahabat lain dengan diketahui oleh dua orang saksi.¹⁰ Ibn Hajar, sebagaimana yang dikutip Manna' al-Qaththan, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua saksi di sini adalah seorang saksi yang hafal ayat yang dimaksud, dan seorang saksi lain yang menuliskannya.¹¹ Pada suatu saat Zaid pernah mengalami kesulitan dalam menemukan bukti dari suatu ayat yang dihafalnya, yaitu surat al-Ahzab ayat 33. Ketika ia bertanya kepada beberapa sahabat, mereka menjawab bahwa ayat itu memang ada dan mereka juga hafal, tetapi catatan mengenai hal itu tidak dimiliki. Kemudian ia menunggu di depan masjid dan bertanya kepada setiap sahabat yang masuk untuk mendapatkan saksi dari hafalannya. Pekerjaan ini dilakukannya sampai berhari-hari, karena selama itu ia belum menemukan seseorang yang memiliki catatan tentang ayat tersebut. Akhirnya, ia menemukan sahabat yang mempunyai catatan tersebut, yaitu Abu Khuzaimah bin Aus al-Anshari. Kejadian ini berulang ketika ia akan menuliskan ayat 128 dan 129 dari surat al-Taubah, yang setelah melalui upaya terus menerus dapat ditemukan catatannya pada Khuzaimah bin Tsabit.¹²

Setelah selesai menuliskan ayat-ayat tersebut, yang disusun sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. pada masa pewahyuan, lembaran-lembaran yang berisi tulisan itu diikat dengan tali dalam satu jilid. Mushaf ini kemudian diserahkan kepada Abu Bakar yang menyimpannya di rumah sampai ia meninggal. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diambil Khalifah Umar bin Khattab, yang juga menyimpannya selama masa pemerintahannya. Kemudian, setelah ia meninggal mushaf tersebut diambil dan disimpan di rumah Hafshah binti Umar, yang juga merupakan salah satu dari *Ummahat al-Mu'minin* (istri Nabi Muhammad saw.) yang masih hidup.

Satu hal yang perlu diperhatikan mengenai kodifikasi al-Qur'an adalah bahwa baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab tidak mensosialisasikan hasil jerih payah Zaid ini kepada masyarakat. Karenanya, para sahabat pada waktu itu tetap berpegang pada catatan yang dimilikinya ketika mereka berbicara tentang al-Qur'an. Dengan demikian, walaupun al-Qur'an telah dibukukan secara lengkap, tetap saja catatan yang dimiliki para sahabat berbeda-beda, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh siapa

pun untuk menyeragamkannya. Kenyataan ini pada kemudian hari telah mengakibatkan munculnya banyak pertikaian dan perselisihan tentang catatan al-Qur'an, baik yang berkenaan dengan kelengkapan ayat-ayatnya, susunan ayat dan suratnya, dan juga dalam cara bacanya.

Hasil dari kodifikasi ini kemudian disebut dengan mushaf. Penamaan yang demikian, menurut Ibn Asyrah (w. 360 H.) yang dikutip al-Suyuthi, dihasilkan dari suatu diskusi yang sengaja diadakan untuk memberikan namanya. Sebagian di antara sahabat mengemukakan agar hasil kodifikasi itu disebut dengan *al-Sifr*. Usulan ini ditolak, karena nama tersebut telah digunakan orang Yahudi, yang mereka benci, untuk menyebut bagian dari Kitab Suci mereka. Sebagian yang lain mengusulkan agar tulisan itu disebut Mushaf saja, dan mereka menyepakatinya. Sebenarnya nama ini telah dipergunakan oleh orang Habasyah,¹³ namun mereka lebih memilih nama yang terakhir ini ketimbang nama yang dipergunakan orang Yahudi.

Penetapan Mushaf 'Utsmani

Setelah Nabi saw. wafat, Khalifah Abu Bakar menghadapi berbagai kasus pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang ingkar terhadap ajaran agama atau pemerintahan Madinah. Terhadap mereka ini, Khalifah bertindak tegas dengan mengirim pasukan untuk menundukkannya. Sesudah menyelesaikan tugas ini, Abu Bakar kemudian mengirim tentaranya ke luar jazirah untuk memerangi kelompok-kelompok yang memusuhi Islam. Pada masa ini, pasukan Islam berhasil menaklukkan Hirah dan Anbar yang terletak di Mesopotamia, dan sampai ke sungai Yarmuk yang berada di Syria. Selain menundukkan mereka yang dinilai berpotensi untuk mengganggu eksistensi Islam dan umatnya, Khalifah juga selalu menganjurkan pasukannya untuk berdakwah, sehingga sejak saat itu Islam mulai dikenal di luar kawasan Arabia dan dipeluk oleh bangsa-bangsa non-Arab. Pada masa pemerintahan 'Umar bin Khattab, dengan ekspansinya yang dilakukan terus menerus, kekuasaan Islam terbentang dari sungai Amu Daria, Asia Tengah, di sebelah Timur sampai ke Mesir di sebelah Barat. Demikian pula hal yang terjadi pada masa kekuasaan 'Utsman bin 'Affan. Pada saat itu, daerah-daerah yang berada di bawah kontrolnya sudah lebih meluas lagi, yaitu dari Armenia dan Azerbaijan, Asia Tengah, di sebelah timur sampai ke Tripoli, Afrika, di sebelah barat.¹⁴ Selain itu, agama Islam juga telah mulai dipeluk oleh bangsa-bangsa yang terdapat di kawasan-kawasan tersebut.

Umat Islam di luar jazirah tentu memerlukan tuntunan keagamaan dalam menghayati ajarannya. Untuk keperluan ini, para sahabat yang ada di kawasan itu berinisiatif untuk mengajarkannya. Namun, sebagai yang telah diuraikan, mereka memiliki hafalan dan catatan yang kemungkinan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Selain itu, karena berasal dari suku yang berbeda, mereka juga memiliki logat (*lahjah*) yang tidak sama pula ketika membaca ayat-ayat al-Qur'an, karena Rasulullah saw. ternyata juga memberikan kelonggaran bagi setiap orang untuk membaca ayat-ayat sesuai dengan *lahjah* mereka, yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam bacaannya. Hal ini tentu berpengaruh langsung terhadap pengajaran yang diberikan, sehingga, sebagai akibatnya, terdapatlah perbedaan-perbedaan dalam bacaan, catatan yang dimiliki, maupun susunan al-Qur'an yang ada di kawasan-kawasan tersebut.

Fenomena yang muncul itu, bila dibiarkan, dinilai akan dapat membawa pada perpecahan di kalangan umat, khususnya terhadap al-Qur'an yang merupakan pedoman dan sumber ajaran Islam. Hal yang sedemikian ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dalam penilaian Huzaifah bin Zaman, seorang panglima pasukan yang bertugas di berbagai kawasan tersebut. Sebagai antisipasinya, ia segera menghadap Khalifah Utsman untuk melaporkan kondisi faktual yang terjadi. Untuk mencegah munculnya perpecahan, ia mengusulkan agar perbedaan yang menjerus kepada menipisnya rasa persatuan itu segera diatasi dengan cara menyeragamkan catatan al-Qur'an. Usul ini ditanggapi dengan positif oleh 'Utsman, yang kemudian dengan segera membentuk suatu panitia yang bertugas untuk menulis mushaf al-Qur'an. Panitia ini terdiri dari empat sahabat yang hafal al-Qur'an, yaitu Zaid bin Tsabit, 'Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash, dan 'Abd al-Rahman bin Harits bin Hisyam.¹⁵ Zaid adalah sahabat yang berasal dari golongan Anshar, sedang tiga yang lainnya berasal dari Muhajirin. Namun demikian, Khalifah 'Utsman menetapkan Zaid sebagai ketuanya, karena ia dinilai telah mempunyai pengalaman dalam tugas ini, yaitu sebagai orang yang melaksanakan penulisan mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar dahulu.

Tugas yang diberikan kepada panitia ini adalah menulis al-Qur'an dalam satu mushaf, seperti yang telah dikerjakan Zaid bin Tsabit pada masa sebelumnya. Sebagai pedoman penulisan ini dipergunakan mushaf yang telah ditulis Zaid dan saat itu disimpan oleh Hafshah binti 'Umar. Dalam

pelaksanaan penulisan kembali ini, Khalifah ‘Utsman memberikan pengarahannya sebagai berikut:

- 1) Penulisan itu hendaknya berpedoman kepada bacaan dari mereka yang hafal al-Qur’an.
- 2) Seandainya terdapat perbedaan di antara anggota panitia tentang bacaan atau bahasanya, maka penulisannya agar dilakukan sesuai dengan dialek suku Quraisy. Hal yang sedemikian ini karena al-Qur’an diturunkan dalam dialek Quraisy.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini menulis lima eksemplar mushaf. Kemudian setelah mereka menyelesaikan tugasnya, mushaf asli yang dijadikan sebagai pedoman penulisan dikembalikan kepada Hafshah bint Umar. Satu dari mushaf tersebut disimpan di Madinah, yang kemudian disebut dengan nama *Mushaf al-Imam*. Sedangkan empat yang lain dikirimkan ke kota-kota utama di wilayah kekuasaan Islam, yaitu Makkah, Damaskus di Syria, Kufah, dan Basrah.¹⁶ Ketika mengirimkan mushaf-mushaf itu, Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan menyertakan perintah kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Agar sejak saat itu, mereka hanya berpedoman kepada mushaf yang telah ditetapkan, dan tidak lagi mempergunakan mushaf versi lain.
- 2) Agar umat Islam membakar seluruh catatan al-Qur’an yang berbeda dari mushaf yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan perbedaan pendapat yang dikhawatirkan dapat menjurus pada perpecahan.¹⁷

Dengan upaya ini, Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan telah mewujudkan keinginan Panglima Huzaifah bin Yaman, yaitu ‘ menyatukan catatan atau tulisan al-Qur’an dalam satu mushaf. Implikasi yang diharapkan dari penetapan ini adalah tiadanya pertikaian di seputar al-Qur’an yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan. Sejak saat itu dan seterusnya, mushaf yang ditetapkan Khalifah ‘Utsman tersebut merupakan satu-satunya mushaf al-Qur’an yang disepakati sebagai Kitab Suci kaum Muslimin. Sedangkan mushaf dalam versi lain tidak lagi dapat diterima.

Tugas ini dapat diselesaikan panitia pada tahun 25 H.¹⁸ Abu Bakar Aceh menyatakan bahwa penulisan ini dilaksanakan antara tahun 24-30 Hijriyah.¹⁹ Ibn Hajar, sebagaimana yang dikutip al-Suyuthi, menulis bahwa pelaksanaan tugas ini adalah pada tahun 25 H., sedang yang berkata pada tahun 30 H. tidak menyertakan alasan yang kuat, sehingga pendapatnya diragukan.²⁰ Perbedaan penetapan tahun ini memang merupakan

suatu hal yang rumit. Kenyataan demikian disebabkan tidak adanya data yang akurat yang dapat dijadikan pedoman bagi semua peminat atau peneliti masalah kodifikasi al-Qur'an ini, sehingga mereka juga menetapkan waktunya sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Demikianlah kontroversi di kalangan para ahli tentang penetapan kapan pelaksanaan dari kodifikasi Mushaf 'Utsmani ini.

Penyatuan tulisan al-Qur'an dalam satu mushaf yang juga mencakup urutan ayat dan susunan surat telah berhasil dilakukan. Namun, tidak demikian halnya dengan bacaannya. Mengenai masalah yang terakhir ini, umat Islam mengakui bahwasanya memang ada beberapa versi bacaan (*qiraat*) yang dianggap sah. Pendapat seperti ini didasarkan pada adanya bukti dari kesinambungan riwayat tentang bacaan-bacaan itu, yang sanadnya sampai pada Rasulullah saw. Dengan kata lain adalah bahwa bacaan-bacaan yang beragam itu memang berasal dari ajaran Nabi saw. sendiri, yang sebabnya adalah adanya kenyataan bahwa setiap suku memiliki logat pengucapan kalimat yang berbeda dari lainnya. Menyadari fakta yang demikian ini, Rasulullah saw., kemudian memperbolehkan setiap orang membaca al-Qur'an sesuai dengan logat yang dikuasai. Tujuan dari ketetapan ini adalah untuk memudahkan mereka dalam membaca al-Qur'an.

Setelah panitia selesai menunaikan tugasnya untuk menulis kembali al-Qur'an, mushaf yang dijadikan pedoman dikembalikan lagi kepada Hafshah binti 'Umar, yang kemudian menyimpannya sampai ia meninggal. Mushaf ini pernah diminta oleh Marwan bin Hakam (w. 65 H.), penguasa dari Bani Umayyah, untuk dibakar. Namun permintaan ini ditolak oleh Hafshah. Setelah Ummul Mu'minin ini meninggal, Khalifah tersebut mengambil mushaf itu dan kemudian membakarnya. Ketika ada yang bertanya mengenai pembakaran ini, ia menjawab bahwa keputusannya itu didasarkan pada kenyataan bahwa apa yang ada pada mushaf itu telah ditulis semuanya dan dipelihara dalam *Mushaf al-Imam*, selain itu ia khawatir bila umat nantinya akan menjadi ragu ketika dihadapkan pada adanya dua mushaf tersebut.²¹

Dari uraian di atas, diketahui bahwa al-Qur'an telah mengalami kodifikasi sebanyak dua kali, yaitu pada masa Abu Bakar dan masa 'Utsman bin 'Affan. Pembukuan itu bermuara pada satu hal yang sama, yaitu terwujudnya mushaf al-Qur'an yang ditulis dalam satu kumpulan atau buku.

Namun demikian, di samping persamaan itu, tentu ada pula perbedaannya. Bahkan setelah diteliti perbedaan yang menyangkut keduanya ternyata ada beberapa hal, yang perinciannya sebagai berikut:

- 1) Motivasi dari kodifikasi yang dilakukan pada masa Abu Bakar adalah adanya kekhawatiran akan hilangnya al-Qur'an, baik sebagian atau seluruhnya, yang disebabkan banyaknya sahabat yang hafal meninggal, terutama akibat peperangan yang dilakukan. Sedang kodifikasi pada masa 'Utsman bin 'Affan didorong oleh banyaknya perbedaan bacaan al-Qur'an, yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat yang saling menyalahkan bacaan yang tidak diikutinya.
- 2) Kodifikasi pada masa Abu Bakar dilakukan dengan menulis ulang wahyu al-Qur'an yang catatannya terdapat pada kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sebagainya, yang dikumpulkan dalam satu mushaf yang tersusun ayat-ayat dan surat-suratnya. Mushaf ini tidak memasukkan ayat-ayat yang belum dihapus bacaannya, tetapi mencakup tujuh huruf (*al-abruf al-sab'ah*) yang merupakan ragam penurunan al-Qur'an. Sedangkan pada masa 'Utsman, kodifikasi itu hanya mencakup satu huruf saja dari yang tujuh, sehingga umat bersepakat atas satu mushaf dan satu bacaan saja. Sedang enam model bacaan lainnya tidak dipakai lagi.²²

Pendapat-pendapat tentang Mushaf 'Utsmani

Penetapan Mushaf 'Utsmani sebagai mushaf resmi bagi umat Islam, dan satu-satunya mushaf yang dipergunakan sebagai sumber ajaran dimulai sejak perintah 'Utsman untuk membakar seluruh catatan al-Qur'an yang dimiliki kaum Muslimin yang tidak sesuai dengan mushaf yang dikirimkannya. Sebagaimana biasanya setiap keputusan itu pasti ada yang menyetujui dan ada pula yang menentangnya. Demikian juga halnya yang terjadi pada penetapan Mushaf 'Utsmani ini. Sebagian besar dari para sahabat dan umat Islam pada saat itu dapat menerima keputusan tersebut. Namun demikian, ada juga di antara mereka yang menolaknya, baik itu secara diam-diam maupun terbuka. Berikut ini diuraikan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penetapan tersebut.

Secara global keputusan 'Utsman untuk menetapkan mushaf yang ditulis atas perintahnya sebagai satu-satunya yang boleh dipergunakan ditanggapi secara baik dan positif. Sebagian besar dari sahabat berpendapat

bahwa keputusan tersebut dapat diterima dan merupakan bagian dari *istihsan* (pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada).²³ Fenomena di atas dapat dibuktikan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pada saat itu dan juga waktu-waktu selanjutnya tidak terdapat reaksi negatif yang muncul dari umat Islam atas keputusan tersebut.

Penerimaan positif dari para sahabat ini juga didasari oleh kesadaran bahwa perbedaan catatan dan keragaman bacaan yang terjadi di kalangan mereka dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan. Kalau dirunut sejak awalnya, sebenarnya bukan hanya Huzaifah bin Yaman saja yang khawatir terhadap kondisi keragaman bacaan al-Qur'an itu, tetapi juga para sahabat yang lain. Sehubungan dengan hal ini Ibnu Jarir al-Thabari menulis dalam tafsirnya suatu riwayat yang berasal dari Ayub sebagai berikut:

Bahwa Abi Qilabah berkata: "Pada masa pemerintahan 'Utsman, seorang guru al-Qur'an mengajarkan bacaan seseorang, dan pengajar lain juga mengajarkan bacaan seseorang (yang lain). Kemudian para muridnya bertemu dan saling bertikai tentang bacaan itu. Berita pertikaian ini sampai ke para pengajar tersebut, sehingga sebagian mereka saling mengkafirkan bacaan yang lain. Kondisi yang demikian sampai pula informasinya kepada 'Utsman bin 'Affan, yang kemudian ketika khotbah ia berkata: 'Kamu semua yang ada di sekitarku sering bertikai dan berbeda dalam bacaan al-Qur'an, apalagi yang berada di daerah-daerah yang jauh dariku, mereka lebih parah lagi dalam pertikaian semacam ini. Karena itu, berkumpullah hai pengikut-pengikut Muhammad saw., dan tulislah al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman bagi umat'.²⁴

Demikian pula halnya tanggapan umat terhadap perintah 'Utsman bin 'Affan untuk membakar seluruh catatan al-Qur'an yang mereka miliki. Mereka melihat bahwa keputusan ini layak diambil untuk tetap terpeliharanya kesatuan versi dan bacaan al-Qur'an, yang keragamannya telah menyebabkan munculnya pertikaian di kalangan umat. Lebih lanjut, bagi mereka, sebetulnya penetapan ini bukanlah hanya keputusan Khalifah 'Utsman bin 'Affan pribadi, tetapi juga keputusan yang disepakati oleh para sahabat. Karena perintah itu diambil setelah adanya musyawarah dan persetujuan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Ibn Abi Daud meriwayatkan dalam kitabnya sebagai berikut:

Suwayd bin Ghafalah berkata bahwa ‘Ali bin Abi Thalib sendiri telah berkata sebagai berikut: “Janganlah kamu semua mengatakan sesuatu tentang ‘Utsman kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, apa yang telah dikerjakan ‘Utsman terhadap mushaf sesungguhnya dengan persetujuan kami (para sahabat). Ali bertanya: Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang *qiraat* ini (bacaan yang terdapat dalam Mushaf ‘Utsmani)? Sesungguhnya telah sampai suatu informasi kepadaku bahwa sebagian di antara umat Islam mengatakan: Sesungguhnya bacaanku lebih baik dari bacaanmu, dan ini mendekati kekafiran’. Maka kami bertanya: ‘Bagaimana pendapatmu? Ia menjawab: ‘Saya berpendapat hendaknya umat bersepakat dalam satu mushaf dan tidak terpecah belah dalam kelompok serta pertikaian pendapat. Kami berkata: ‘Sungguh pendapatmu memang merupakan hal yang baik.²⁵

Selanjutnya, al-Zarkasyi menyatakan bahwa ‘Ali bin Abi Thalib sendiri juga mengatakan bahwa seandainya ia sendiri menjabat seperti yang dipangku ‘Utsman, maka ia juga akan melakukan hal yang sama.²⁶ Demikianlah pendapat sebagian besar sahabat terhadap sikap yang diambil Khalifah ‘Utsman terhadap mushaf-mushaf lain yang ada.

Sementara itu, selain penerimaan baik yang dikemukakan sebagian besar dari sahabat, ada juga yang tidak menyetujuinya. Di antara mereka ada yang menilai bahwa keputusan itu merupakan kebijakan politik untuk menguatkan aristokrasi Quraisy yang berasal dari Mekah. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Blachere, seorang orientalis yang banyak mengkaji al-Qur’an.²⁷ Ia berpendapat demikian dengan alasan bahwa yang dipilih menjadi anggota panitianya, selain Zaid, adalah orang-orang Quraisy, yang juga masih memiliki hubungan kerabat besan (karena perkawinan) dengan ‘Utsman.²⁸ Selain itu, Khalifah ini juga telah menekankan bahwa setiap perbedaan bacaan atau tulisan yang muncul di antara mereka hendaknya diselesaikan dengan menggunakan tulisan dari dialek Quraisy.

Subhi Shalih berpendapat bahwa pernyataan Blachere tersebut tidak berdasar, sebab yang bersangkutan tidak mengajukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai bukti dari pendapatnya. Lebih lanjut, Subhi menegaskan bahwa keputusan menetapkan mushaf tersebut semata-mata didasari oleh suatu kenyataan adanya perbedaan bacaan al-Qur’an,²⁹ yang kalau dibiarkan dapat menyebabkan muncul perpecahan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, adanya keinginan untuk menyatukan bacaan-

bacaan tersebut merupakan tanggung jawab moral yang logis dari Khalifah yang memang harus diupayakannya, dan ini juga ditetapkan dengan persetujuan para sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar.

Selain itu ada pula yang secara diam-diam tidak menyetujui penetapan dari Mushaf 'Utsmani sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang resmi. Salah seorang tokoh yang mempunyai sikap ini Subhi Shalih, adalah Ibn Mas'ud.³⁰ Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa pada mulanya Ibn Mas'ud menolak penetapan itu, dan ia tidak mau mengubah mushafnya agar sama seperti Mushaf 'Utsmani. Dalam kaitan ini Ibn Mas'ud memang memiliki mushaf yang berbeda dari yang ditetapkan 'Utsman. Sebagai salah satu contoh adalah penggalan dari surat al-Baqarah ayat 198 yang ditulisnya sebagai berikut:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu pada musim-musim haji. (QS. al-Baqarah: 198).

Pada Mushaf 'Usmani penggalan ayat pada musim-musim haji (yang digaris bawah) tidak ada, sedang yang tertulis adalah sebagai berikut:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. al-Baqarah: 198)

Ada dugaan bahwa yang memiliki mushaf semacam ini bukan hanya Ibn Mas'ud saja, tetapi juga sahabat yang lain. Sehubungan dengan hal ini, Ibn Jarir al-Thabari sebagaimana yang telah dikutip oleh al-Suyuthi, mengatakan bahwa tambahan itu kemungkinan merupakan tafsir atau keterangan dari ayat. Yang sedemikian ini karena mushaf tersebut berbeda dari kebanyakan yang ada. Dengan kenyataan bahwa mereka adalah orang yang teliti terhadap al-Qur'an yang diterima dari Rasulullah saw. dan mereka juga selalu menjaga dan menghindarkannya dari percampuran dengan hal lain, maka kemungkinannya mereka menuliskan tafsir itu setelah ayatnya.³¹

Selain itu, dalam mushafnya, Ibn Mas'ud ternyata juga tidak memasukkan surat al-Fatihah, al-Nas dan al-Falaq sebagai bagian dari al-Qur'an.³² Kenyataan ini tentu berbeda dari Mushaf 'Utsmani yang memasukkan tiga surat tersebut dalam susunannya. Sehubungan dengan tidak dimasukkannya surat al-Nas dan al-Falaq, yang juga disebut *al-Mu'awidzatain*, Ibn Qutaybah sebagaimana yang dikutip al-Suyuthi, mengatakan bahwa Ibn Mas'ud kemungkinan menduga bahwa kedua surat itu bukan dari al-Qur'an, karena ia melihat Nabi saw. membaca keduanya sebagai doa per-

lindungan bagi kedua cucunya, Hasan dan Husein. Sedang tidak dimasukkannya al-Fatihah karena surat itu dinilai merupakan inti dari al-Qur'an, yang harus selalu dibaca dan diajarkan kepada setiap orang.³³ Al-Nawawi, sebagaimana yang dikutip Manna' al-Qaththan, mengatakan bahwa umat Islam telah bersepakat bahwa *al-Mu'awidztain* dan al-Fatihah merupakan bagian dari al-Qur'an, siapa saja yang mengingkarinya adalah kafir, dan yang dikutip dari Ibn Mas'ud adalah tidak benar. Dalam hal ini, Ibn Hazm menambahkan bahwa pernyataan yang demikian merupakan pendustaan dan pemalsuan terhadap Ibn Mas'ud.³⁴

Namun pada akhirnya, Ibn Mas'ud menyepakati Mushaf 'Utsmani ini, walaupun ia tetap berkeyakinan bahwa apa yang ditulisnya adalah juga benar. Perubahan sikap ini terjadi karena ia berkesimpulan, setelah memperhatikan sikap para sahabat yang cenderung menerima baik hal tersebut, bahwa kenyataan demikian sebenarnya merupakan pendapat umat Islam secara keseluruhan, yang menginginkan adanya persatuan dalam segala segi dan menghilangkan pertikaian dan perbedaan di antara mereka.

Masih dalam kaitannya dengan penilaian terhadap Mushaf 'Utsmani ini, ternyata sebagian pengikut Syiah dari kelompok Ghulat³⁵ berpendapat bahwa mushaf itu tidak asli lagi, dan sudah mengalami banyak perubahan. Pernyataan demikian tidak saja ditujukan kepada 'Utsman bin 'Affan, tetapi juga terhadap Abu Bakar, 'Umar bin al-Khaththab, dan lainnya yang terlibat dalam kodifikasi al-Qur'an. Mereka dinilai telah menghilangkan sebagian ayat dan suratnya. Sebagai contoh mereka menegaskan bahwa surat yang telah dihilangkan seluruhnya adalah surat tentang *wilayah* (kewalian atau kepemimpinan), sehingga tidak tercantum lagi dalam mushaf. Sedang contoh dari ayat yang dihilangkan adalah ayat-ayat yang berisi keutamaan *Ahl al-Bayt* (Keturunan Rasulullah saw.) yang terdapat dalam surat al-Ahzab.³⁶

Pernyataan ini dibantah oleh sebagian ulama Syiah sendiri. Mereka menyatakan bahwa al-Qur'an yang menjadi pedoman kelompoknya tidak berbeda dari Mushaf 'Utsmani. Walaupun memang ada sebagian ulamanya, seperti al-Khulaini yang menulis kitab *al-Kafi fi al-Ushul*, yang menegaskan bahwa al-Qur'an yang ada sekarang telah mengalami perubahan. Namun demikian, pendapat ini tidak berlaku secara umum. Selain itu 'Ali bin Abi Thalib sendiri, seperti yang diuraikan sebelumnya, telah menegaskan bahwa ia mempunyai pendapat yang sejalan dengan sikap

Utsman bin 'Affan, bahkan ia juga akan berbuat yang sama bila saat itu menjadi khalifah.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan mushaf yang dilakukan Khalifah 'Utsman bin 'Affan ternyata tidak semulus yang diduga. Banyak hal yang tampaknya memang harus diteliti dan dikaji ulang kembali. Namun demikian, bagaimanapun juga Mushaf 'Utsmani ini telah disepakati umat Islam secara menyeluruh sebagai satu-satunya mushaf al-Qur'an yang sah. Pemeliharaan dan penjagaannya dari berbagai intervensi yang dapat menodai keasliannya tentu terpulang kepada kita semua. Banyak pihak, baik itu berasal dari kaum Muslimin sendiri, maupun dari non-Muslim yang senantiasa berupaya untuk meneliti keabsahannya. Tetapi dengan telah diterimanya *ijma'* umat Islam tentang hal ini, maka upaya apa pun untuk meragukannya tidak lagi dapat diterima. Karenanya, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan memeliharanya.

Catatan Kaki

1. Tim Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, DEPAG RI, 1984/1985), hal. 21.
2. Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Misriyah, 1975), hal. 140-141.
3. Hasbi Ashshiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 84.
4. Masa ini merupakan penggenapan dari waktu yang seharusnya, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa masa turunnya wahyu adalah hanya 20 tahun. Perhitungan ini didasarkan oleh kenyataan bahwa setelah wahyu pertama turun, Rasulullah tidak menerimanya lagi selama tiga tahun, dan masa ini disebut sebagai masa kekosongan wahyu, yang kemudian tidak dihitung.
5. Lihat al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, jilid 1, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1957), hal. 262.
6. Al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, jilid 1, (Kairo: Mathba'ah Hijazi, 1941), hal. 98.
7. Montgomery Watt & Richard Bell, *Introduction to the Qur'an*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), hal. 40.
8. Hasbi Ashshiddiqi, *loc. cit.*
9. *Ibid.*, hal. 100.
10. Tim Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 24.
11. Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Mansyurat alAshr al-Hadits, 1973), hal. 127.
12. Hasbi Ashshiddiqi, *op. cit.*, hal. 100.

13. Lihat al-Suyuthi, *op. cit.*, hal. 89.
14. Sebagai perbandingan tentang uraian singkat di atas, lihat paparan yang dikemukakan oleh Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1974).
15. Ibnu Abi Daud menulis dalam bukunya bahwa panitia itu hanya terdiri dari dua orang, yaitu Zaid bin Tsabit dan Sa'id bin 'Ash, dalam paparan lain ia menyatakan bahwa panitia itu terdiri dari dua belas orang. Lihat Subhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub li al-Malayin, 1877), hal. 79 dalam catatan kaki no. 2.
16. Abu 'Amr al-Dani mengatakan bahwa mushaf yang ditulis hanya empat, satu disimpan 'Utsman, dan yang tiga dikirim ke Kufah, Basrah, dan Syam. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa yang ditulis tujuh buah, dan dikirim, selain yang empat di atas, ke Mekah, Yaman, dan Bahrain. Lihat Subhi Shalih, *op. cit.*, hal. 83.
17. Al-Bukhari meriwayatkan rentetan dari proses penulisan al-Qur'an pada masa ini secara lengkap dalam kitabnya. Lihat Shahih al-Bukhari, dalam *Kitab Fadha'il al-Qur'an*, bab 2 dan 3. Selain itu data di atas juga disebut oleh banyak ulama, seperti al-Thabari dalam *Tafsir al-Thabari (Jami al-bayan fi Tafsir al-Qur'an)*, jilid 1, (Kairo: ttp, 1903), hal. 20-21. Al-Suyuthi dalam *al-Itqan, Op.cit.*, hal. 102.
18. Manna' al-Qaththan, *op. cit.*, hal. 134.
19. Abu Bakar Aceh, *Sejarah al-Qur'an*, (Solo: Ramadhani, 1986), hal. 38.
20. Al-Suyuthi, *al-Itqan, op. cit.*, hal. 102.
21. Lihat Subhi Shalih, *op. cit.*, hal. 83, yang mengutipnya dari kitab *al-Mashahif* karya Ibn Abi Daud.
22. Untuk lebih rincinya, lihat Manna al-Qaththan, *op. cit.*, hal. 132-133.
23. Lihat Subhi Shalih, *op. cit.*, hal. 82.
24. Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, jilid 1, (Kairo, ttp, 1953), hal. 21. Bandingkan pula dengan pernyataan al-Suyuthi dalam *al-Itqan, op. cit.*, jilid 1, hal. 102-103, yang dikutip dari Ibn Asyath dalam kitabnya *al-Mashahif*.
25. Lihat *Ibid.*, hal. 86. Demikian juga Manna' al-Qaththan, *op. cit.*, hal.130.
26. Lihat al-Zarkasyi, *al-Burhan, op. cit.*, jilid 1, hal. 240.
27. Lihat Subhi Shalih, *op. cit.*, hal. 79.
28. *Ibid.*, hal. 78.
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*, hal. 82.
31. Al-Suyuthi, *al-Itqan, op. cit.*, jilid 1, hal. 134.
32. Subhi Shalih, *op. cit.*, hal. 255.
33. Al-Suyuthi, *op. cit.*, hal. 137-138.
34. Manna' al-Qaththan, *Mabahits, op. cit.*, hal. 137.
35. Yaitu kelompok Syiah yang mempunyai pendapat berlebihan, khususnya tentang 'Ali yang dinilai mempunyai keistimewaan ketimbang sahabat yang lain, dan bahwasanya para sahabat itu telah kafir karena mengingkari wasiat Nabi saw. untuk menetapkan 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sesudah beliau wafat. Selain itu sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa 'Ali memiliki sifat ketuhanan. Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1975), hal. 268-269; lihat juga al-Syihristani, *al-Milal wa al-Nihal*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975), hal. 173.
36. Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Daftar Pustaka

- Atjeh, Abu Bakar. *Sejarah al-Qur'an*, Solo: Ramadhani, 1986.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1975.
- Ashshiddiqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, London: The Macmillan Press Ltd., 1974.
- al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mansyurat alAshr al-Hadits, 1973.
- Shalih, Subhi. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub li al-Malayin, 1877.
- al-Syihristani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975.
- Al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Kairo: Mathba'ah Hijazi, 1941.
- Tim Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, DEPAG RI, 1984/1985.
- al-Thabari, Ibn Jarir. *Tafsir al-Thabari (Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an)*, Kairo: ttp, 1903.
- al-Thabari, Ibn Jarir. *Tafsir al-Thabari*, Kairo, ttp, 1953.
- Watt, Montgomery & Richard Bell, *Introduction to the Qur'an*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
- al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al Arabiyah, 1957.
- Al-Zarqani, *Manabil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Hamdani Anwar, adalah guru besar tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004